



PUTUSAN
Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tanete, Kelurahan Manorang salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang beras, tempat tinggal terakhir di Tanete, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2019, telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0227 Pdt.G/2019/PA Wsp, tertanggal 25 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0160/018/VIII/2014 yang

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng tanggal 11 Agustus 2014 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Tanete, Kelurahan Manorang Salo Kecamatan Marioriawa sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah ada anak ;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun sejak bulan Agustus 2014 sampai Januari 2015 (6 bulan) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

- Karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
- Karena Tergugat pergi disaat Penggugat dalam keadaan hamil bahkan sampai anak lahir, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar mengenai keberadaannya saat ini ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2015 yang pada akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 4 tahun lebih belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim khabar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut ;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Tergugat, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak diketahui alamatnya, maka pemanggilan dilaksanakan melalui Radio Adyafiri sebanyak dua kali, sesuai relaas panggilan tanggal 06 Pebruari 2019 dan tanggal 06 Maret 2019, pemanggilan tersebut, telah dilaksanakan secara resmi dan patut namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/01/III/2007 tertanggal 01 Maret

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan distempel pos, ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi-saksi;

Saksi pertama, memberikan kesaksian dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun harmonis, namun setelah pernikahan berjalan beberapa bulan, sekitar 6 bulan, kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat , namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat,
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang selama 4 tahun lebih, dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali, tidak ada lagi kabarnya, tidak ada kiriman nafkah.
- Bahwa selama Tergugat pergi /pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tetap berkeinginan untuk bercerai karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui dimana alamatnya.

Saksi kedua, memberikan kesaksian dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, awalnya rukun harmonis, namun setelah pernikahan berjalan sekitar 6 bulan, kemudian mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kemudian pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat,
- Bahwa pada bulan Pebruari 2015, terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang selama 4 tahun lebih, dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali, tidak ada lagi kabarnya, tidak ada kiriman nafkah.
- Bahwa selama Tergugat pergi /pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi, sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tetap berkeinginan untuk bercerai karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui dimana alamatnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.



menerima dan membenarkannya dan dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah melahirkan satu orang anak.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena
- Tergugat, sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Pada bulan Pebruari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi kembali sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama empat tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tidak ada lagi kiriman nafkah dari Tergugat, tidak ada lagi komunikasi, karena Tergugat tidak ada kabarnya, tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa untuk upaya perdamaian tidak dapat dilakukan oleh pihak keluarga karena Tergugat sudah pergi tanpa diketahui alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai satu orang anak. pemicu tidak ada

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kemudian pergi meninggalkan rumah, tanpa diketahui kemana perginya,

Menimbang bahwa dengan adanya sikap Tergugat tersebut, yang sering marah kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, mengakibatkan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, secara berturut-turut selama 4 tahun lebih selama pisah Tergugat tidak ada beritanya, tidak lagi saling peduli sehingga Penggugat juga membiarkan Tergugat karena itu terindikasi telah terjadi perselisihan terus menerus karena tindak mungkin suami istri pisah begitu lama saling mengabaikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dalam persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan, untuk hidup bahagia, saling cinta mencintai oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami .

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Zul qaidah* 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs H. Syamsul Bahri M.H** sebagai ketua majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Musrifah S.HI** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj Suherlina**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor 0227 /Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Dra. Hj. Asriah

Drs.H. Syamsul Bahri M.H

Musrifah S.HI,

Panitera Pengganti

Dra. Hj Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp295.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)